



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, 18 Oktober 1980, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberikan kuasa kepada **Yusuf Norrisaudin, S.H.** dan **Giyatno, S.H.** adalah Advokat pada Kantor Hukum "YS & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Dermaga Sukajadi, Blok RJ, No.12, RT.003 RW.008, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, 24 Februari 1982, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberikan kuasa kepada **Salmah S.H.** dan **Andy Nurezta, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Hukum "SALMAH, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Trans Barelang, Perumahan Medio Raya, Blok B1, No.5, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 1 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Bahwa, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa, Termohon suka menceritakan aib keluarga pada teman-teman Termohon;
 - c. Bahwa, Termohon setiap ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon suka berkata-kasar serta suka mencaci maki Pemohon dan Termohonpun pernah minta diceraikan dari Pemohon;

Hal. 2 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



- d. Bahwa, keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon pernah diteror oleh kakak Termohon;
6. Bahwa, puncaknya sejak November 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sampai sekarang;
7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalaq satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 26 November 2019, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Alimin, SH dan Fandi Ahmad, SH, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "ALIMIN, SH & REKAN" yang beralamat di Perumahan Taman Sari, Blok E, Nomor 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 578/SK/XI/2019/PA.Btm, tanggal 18 November 2019;

Hal. 3 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Termohon hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Salmah S.H, dan Andy Nurezta, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "SALMAH, S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Trans Bareleng, Perumahan Medio Raya, Blok B1, No.5, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 588/SK/XI/2019/PA.Btm, tanggal 26 November 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Termohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Termohon dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dengan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 26 November 2019, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan

Hal. 4 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Dr. H. Barmawi, M.H., dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 26 November 2019;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, Pemohon yang diwakili Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasa Hukum Termohon, hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 04 Desember 2019, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 18 November 2019, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam jawaban Termohon secara tertulis, tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2006, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 666/24/VII/2006, tertanggal 05 Juli 2006;
3. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 5 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Pemohon pada point 5.a. Bahwa yang sebenarnya Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, Pemohon selalu cuek acuh tak acuh terhadap Termohon, Pemohon lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga, Pemohon tidak pernah terbuka berapa penghasilan setiap bulanya selalu menutupi nya, dan Pemohon lebih mengutamakan keluarga Pemohon dari pada Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Pemohon pada point 5.b. Bahwa yang sebenarnya Termohon tidak pernah menceritakan aib keluarga kepada teman-teman Termohon, melainkan Termohon pernah melaporkan kepada pihak berwajib (polisi) atas tindakan Pemohon yang suka ringan tangan dan berlaku kasar yang menyebabkan Termohon memar-memar di wajah, niat Termohon melaporkan atas tindakan Pemohon hanyalah untuk supaya Pemohon tidak melakukan pemukulan dan tindakan kasar lainnya;
8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Pemohon pada point 5.c. Bahwa yang sebenarnya Pemohonlah yang suka berkata kasar, dan mengancam akan meninggalkan Termohon setiap ada pertengkaran, Pemohon tidak pernah mau tahu tentang kondisi batin Termohon selama ini, dan setiap ada pertengkaran Pemohon selalu keluar rumah 1 hari, 2 hari, 1 bulan lebih, dan puncaknya tanggal 18 November 2018 Pemohon meninggalkan rumah sampai saat ini, namun Termohon selalu menyuruh Pemohon untuk pulang dan memohon agar Pemohon kembali ketengah-tengah keluarga karena Termohon masih

Hal. 6 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat mencintai dan menyayangi Pemohon dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Pemohon;

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Pemohon pada point 5.d. Bahwa yang sebenarnya keluarga kakak kandung Termohon yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2013, dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon memukul Termohon. Otomatis kakak Termohon mengetahuinya dan menasehati Pemohon agar tidak selalu ringan tangan setiap ada pertengkar;

10. Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan rumah November 2017 yang benar adalah tanggal 18 November 2018 sampai sekarang. Karena permasalahan salah paham, pembahasan Termohon minta izin kepada Pemohon untuk memajukan tanggal pencairan fee marketing Termohon dari sebelumnya tanggal 28 setiap bulanya ke tanggal 20 dipercepat, karena Termohon ingin membantu kakak perempuan Termohon yang sedang sakit parah (komplikasi) Pemohon mengetahuinya dan Termohon membantu dari gaji Termohon sendiri;

11. Bahwa dari uraian di atas Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan ingin membina rumah tangga yang sakinah mawadah apalagi Termohon adalah seorang Mualaf yang membutuhkan bimbingan seorang suami dan anak-anak masih sangat membutuhkan sosok seorang ayah;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas Termohon tetap menginginkan mempertahankan rumah tangga Termohon, namun akan tetapi jika terjadinya perceraian maka ada akibat Hukum dari perceraian itu diantaranya kelangsungan hidup, maka Termohon mengajukan Gugatan Balik (*rekonvensi*) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan Gugatan Balik (*rekonvensi*) kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan Balik (*rekonvensi*) ini;
 2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;
 3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulanya yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan, Kesehatan yang baik, dan kebutuhan sandangan pangan/pakaian yang layak;
 4. Bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 5. Bahwa Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendampingi selama 13 (tiga belas tahun) tahun, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon diberikan Mut'ah berupa Emas Kalung 24 (dua puluh empat) karat sebesar 200 (dua ratus) gram;
- Berdasarkan dalil-dalil dalam Gugatan Balik (*rekonvensi*) di atas maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

Hal. 8 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menyerahkan Keputusan Permohonan Pemohon menurut Hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa jawaban di atas secara mutatis, mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, paling lambat 30 hari setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;
4. Menetapkan pemegang hak dan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama :
 - a. Anak I Pemohon dengan Termohon umur 12 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;Berada di bawah Pengasuhan dan pengawasan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan anak 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 20.000.000 X 3 bulan = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ memberikan Muth'ah berupa kalung mas 24 (dua puluh empat) karat seberat 200 (dua ratus) gram;
8. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono);

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, dan juga tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Alimin, SH dan Fandi Ahmad, SH; Berdasarkan surat dari Pemohon, Pemohon, tanggal 16 Desember 2019, yang ditujukan kepada Alimin, SH dan Fandi Ahmad, SH, yang disampaikan kepada Majelis Hakim di dalam persidangan; Bahwa Pemohon telah mencabut kuasa dan pembatalan surat kuasa terhadap dua orang Kuasa Hukum Pemohon tersebut;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon yang baru, Yusuf Norrisaudin, S.H, dan Giyatno, S.H, adalah Advokat pada Kantor Hukum "YS & PARTNERS" yang beralamat di Komplek Dermaga Sukajadi, Blok RJ, No.12, RT.003 RW.008, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 636/SK/XII/2019/PA.Btm, tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan Kuasa Hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan replik secara tertulis, tanggal 17 Desember 2019, yang disampaikan pada sidang hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam seluruh bagian pada pokok perkara

Hal. 10 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



a quo kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dengan ini juga menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo bahwa Pemohon tetap memegang teguh dan tetap bertahan pada dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan a quo;

3. Bahwa Pemohon menyatakan jawaban Termohon pada item nomor 6 (enam) tentang kondisi sikap Pemohon acuh tak acuh dan cuek adalah tidak benar, kondisi yang benar adalah bahwa meskipun sudah diingatkan secara baik-baik berkali-kali namun sepertinya sudah menjadi tabiat Termohon yang sulit untuk dirubah sehingga sikap-sikap tidak menghargai Pemohon, sikap sering marah-marah berkepanjangan dengan berkata-kata kasar dan kotor tetap melekat dan sering diluapkan oleh Termohon dan bahkan jika orang tua Pemohon sedang berkunjung ke rumah pun ikut terkena dampak kemarahan Termohon dengan tidak ditegur sama sekali sehari-hari bahkan sampai pulang, sehingga kondisi ini benar-benar memalukan Pemohon dihadapan orang tua, karena sebab-sebab itulah maka Pemohon lebih memilih untuk menghindari komunikasi yang berkepanjangan dengan Termohon;

4. Bahwa emosi Termohon sangat labil, tidak bisa menahan diri meskipun Pemohon sudah sering mengalah, bahkan seringkali ketika Termohon mengomel berkata-kata kasar dan kotor berkepanjangan dan suara lantang, Pemohon menahan diri sampai tertidur untuk menghindari terjadinya pertengkaran besar karena merasa malu dengan tetangga namun Pemohon mengakui jika beberapa kali terpancing emosi juga atas perilaku Termohon sebagaimana disebutkan oleh jawaban Termohon nomor 7 (tujuh) namun penyebab utamanya adalah karena Termohon sangat keterlaluhan sekali emosinya sehingga ketika Pemohon berusaha keluar rumah supaya tidak terjadi pertengkaran yang lebih besar namun oleh Termohon semua pintu dikunci sehingga Pemohon terpancing emosi. Sikap emosional

Hal. 11 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahkan sangat ekspresif sekali meskipun Pemohon sudah berusaha mengalah, diantaranya yaitu Termohon pernah mengejar-ngejar Pemohon di dalam rumah dengan membawa linggis dan pernah juga mengejar sambil mengacungkan pisau bahkan dilakukan dihadapan anak-anak dan asisten rumah tangga dan dalam kondisi pintu telah dikunci semua oleh Termohon;

5. Bahwa akibat tabiat dan/atau perilaku Termohon yang tidak bisa menghargai/menghormati Pemohon, emosi berkepanjangan yang kadang-kadang dapat memancing Pemohon untuk juga menjadi emosi sebagaimana disebutkan Pemohon pada nomor 3 dan 4 di atas, maka Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu atau lebih seringnya terjadi sejak awal tahun 2017 mengambil keputusan untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan sehingga jarang pulang ke rumah atau pulang ke rumah hanya untuk memastikan kondisi anak-anak, memberikan kebutuhan anak baik secara materi maupun secara psikologis dan kebutuhan lainnya selayaknya yang dibutuhkan oleh anak-anak juga sering dan puncaknya sejak November 2018 benar-benar sudah tidak tinggal serumah sama sekali dengan Termohon namun tetap berkunjung untuk bertemu dan membimbing anak-anak sehingga jawaban Termohon nomor 8 (delapan) tidak sepenuhnya benar terutama mengenai pernyataan bahwa Termohon selalu menyuruh pulang, fakta yang terjadi justru Termohon minta kepastian statusnya dan meminta kepada Pemohon untuk segera mengajukan cerai, hal ini sekaligus membantah jawaban Termohon nomor 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa dikarenakan sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebenarnya pada tahun 2016 Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan cerai thalaq kepada Termohon ke Pengadilan Agama Kota Batam karena merasa benar-benar tidak tahan dengan tabiat Termohon yang pemaarah dan tidak menghargai Pemohon, namun akhirnya permohonan tersebut

Hal. 12 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicabut oleh Pemohon karena saat itu berpikir akan berupaya lagi membicarakan baik-baik dengan Termohon agar dapat merubah tabiat buruknya namun ternyata tabiat Termohon memang tidak bisa berubah sehingga Pemohon memutuskan untuk fokus menyibukkan diri dengan pekerjaan untuk menghindari pertengkaran yang sering terjadi dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan Permohonan cerai Thalaq lagi karena Termohon sering menanyakan dan meminta agar statusnya tidak digantung-gantung terus atau minta diceraikan agar statusnya jelas;

7. Bahwa atas jawaban Termohon nomor 10, Pemohon membantah jawaban Termohon yang menyampaikan bahwa alasan utama terjadi pertengkaran adalah karena salah paham karena Termohon minta izin kepada Pemohon untuk memajukan tanggal pencairan *fee marketing* Termohon untuk membantu kakak perempuan Termohon yang sedang sakit, yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan saat Pemohon memajukan *fee marketing* karena Pemohon tahu kondisi kakak Termohon sedang sakit dan yang dimaksud Termohon bahwa bantuan hanya dari gajinya Termohon sendiri, sebenarnya yang terjadi adalah bahwa selain memberikan nafkah rutin bulanan, Pemohon juga memberikan kesempatan berupa aktifitas yang menghasilkan pendapatan/upah/gaji di tempat usaha orang yang dikelola oleh Pemohon dengan harapan agar Termohon punya kesibukan dan bisa mandiri. Bahkan khusus untuk persiapan perceraian ini Pemohon juga telah minta izin kepada pemilik usaha yang dikelola oleh Pemohon untuk minta kesempatan menyiapkan sumber pendapatan bagi Termohon menghadapi permohonan cerai Thalaq dari Pemohon agar kebutuhan hidup Termohon terpenuhi setelah bercerai karena Pemohon merasa bagaimanapun juga Termohon adalah ibu dari anak-anak Pemohon;

8. Bahwa atas dalil-dalil jawaban Termohon dari item nomor 6, 7, 8 dan 10 secara tidak langsung merupakan pengakuan dari Termohon bahwa telah sering terjadi pertengkaran, sebagaimana dalil-dalil

Hal. 13 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



permohonan Pemohon utamanya sebagaimana disebutkan pada dalil Posita nomor 5 (lima) namun dalam kronologis dan peristiwa versi Termohon;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas maka sangat jelas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian mengenai Pokok Perkara di atas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Rekonvensi ini;

Dalam jawaban Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas setiap dalil dan dasar hukum yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Jawaban atas gugatan Rekonvensi a quo, disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantah seluruh Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada halaman 4 poin 3 dikarenakan pada positanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memintakan hak asuh anak akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitumnya meminta hak asuh anak sekaligus dengan nafkahnya anak;
2. Bahwa hal tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas sangat bertentangan antara posita dan petitumnya gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan sebagaimana

Hal. 14 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



ketentuan hukum yang berlaku petitum permintaan hak asuh anak dan nafkah anak haruslah ditolak. Penolakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan dengan maksud menelantarkan anak karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Bersama keluarga besar menyatakan akan mengasuh dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak sebagaimana mestinya dan akan tetap mengizinkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjalankan perannya sebagai Ibu dari anak-anak sehingga bebas berkunjung, bertemu dan/atau bepergian dengan anak-anak;

3. Bahwa pada halaman 4 poin 4, yaitu terhadap permintaan nafkah iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberikannya namun hanya sanggup senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa pada halaman 4 poin 5 yaitu terhadap permintan nafkah mut'ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan permintaan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun dengan memberikan cincin emas senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalaq satu Raj'i terhadap Termohon (Nomenty binti M.S Hutauruk) didepan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per

Hal. 15 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



bulan selama 3 bulan atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

3. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah cincin emas senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis, tanggal 07 Januari 2020, yang diajukan pada sidang hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menilai Permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon. Untuk menolak permohonan hak asuh anak yang diajukan pemohon dalam replik.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan oleh Pemohon di point 3 yang menyatakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan berkata kasar, tidak menghargai orang tua Pemohon. yang benar adalah Termohon selalu menasehati Pemohon untuk bersikap transparan, jujur, adil terhadap keluarga inti (istri dan anak) akan tetapi Pemohon lebih mengutamakan keluarga besarnya baik dalam hal waktu, materi, perhatian dan lain-lainnya. Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah tidak menegur orang tua Pemohon sehari-hari bahkan sampai pulang karena pada dasarnya orang tua Pemohon sudah Termohon anggap

Hal. 16 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



sebagai orang tua sendiri tempat mengadu terlebih Termohon adalah yatim piatu sejak kecil. Setiap orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon datang kerumah Termohon layani dengan baik, saat mereka berkumpul di rumah, Pemohon dan orang tua Pemohon selalu berkomunikasi menggunakan bahasa Padang sementara Termohon suku yang berbeda Termohon tidak mengerti bahasa Padang. Terkadang orang tua dan keluarga Pemohon hanya memanggil Pemohon saja, terlalu sering tidak melibatkan Termohon dalam diskusi apapun, selalu menyembunyikan banyak hal terhadap Termohon. Itu yang membuat terkadang Termohon menanyakan sikap Pemohon namun Pemohon memilih cuek dan pergi tanpa penjelasan yang pasti. Dikatakan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon sama sekali tidak benar faktanya disaat keluarga besar Pemohon membutuhkan tenaga dan materi Termohon selalu ada dan membantu keluarga Pemohon seperti mengikuti wirit kumpulan Bonjol (Padang) bulanan membantu tenaga dalam acara-acara keluarga besar Pemohon. Dan pada tahun 2013 Termohon sendirian dan mengurus ibu Pemohon yang sakit di rumah sakit Padang selama satu minggu dalam keadaan Kritis sampai membaik, mengelap badan, membersihkan kotoran, urine, memberikan makan, obat dan lain-lain nya sementara anak-anaknya tidak ada yang bisa pulang dari Batam dengan alasan sibuk kerja saat itu. Dan pada tahun 2016 ibu Pemohon masuk lagi rumah sakit di Awal Bros operasi empedu dari pengecekan sampai masuk ke RS, permintaan ibu Pemohon ingin ditemani oleh Termohon sampai selesai karena orang tua Pemohon merasa nyaman jika Termohon yang mengurus Termohon karena orang tua Pemohon tahu bahwa Termohon sangat telaten dan cekatan dan penuh kasih sayang menjaga dan mengurus beliau. Dan setiap Termohon ada rezeki lebih dari Fee Marketing yang cair, Termohon selalu memberika THR setiap lebaran dari uang Termohon sendiri baik dalam bentuk mata uang Rupiah, Dollar Singapore, Ringgit. Termohon selalu hadir setiap Pemohon dan keluarga besarnya ada yang sakit atau meninggal dunia. Termohon selalu menjaga hubungan yang baik kepada keluarga besar Pemohon berusaha beradaptasi dengan baik

Hal. 17 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga besar Pemohon, meskipun Pemohon tidak bisa bersikap adil dan netral karena Termohon selalu berdoa dan berharap suatu hari nanti Pemohon bisa berubah dan lebih memperhatikan Termohon dan anak-anak;

3. Bahwa dalil Pemohon dalam Repliknya point 4 yang menyatakan Termohon sangat labil adalah terlalu dibesar-besarkan dan Pemohon memutar balikan fakta yang sebenarnya, Bahwa yang sebenarnya adalah Pemohonlah yang labil dan emosian setiap terjadi keributan Pemohon selalu memukul, berkata kasar terhadap Termohon bahkan di depan anak-anak Pemohon pernah menojok wajah Termohon hingga mengeluarkan darah dari hidung Termohon. dan setelah habis memukul Pemohon mengajak untuk berhubungan badan walau kondisi Termohon masih berdarah-darah. Pemohon hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kondisi Termohon. Bahwa benar Termohon memegang linggis tapi tidak untuk mengejar-ngejar Pemohon kronologinya sebenarnya adalah sekitar tanggal 06 Oktober 2017 Pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita panggilan di Hotel Utama kamar 217 sore jm 5. Sebelum kejadian ini juga Pemohon sudah selingkuh di bulan September 2016 dengan Karyawan toko yang di Pekanbaru yang bernama DEWI Termohon orang terakhir yang mengetahuinya karena di Pekanbaru sudah menjadi rahasia umum karyawan di sana banyak dimutasi karena ketahuan memberi tahu kepada Termohon atas perselingkuan Pemohon. Pemohon sudah sering selingkuh sejak awal menikah sampai dengan kejadian terakhir ini. tetapi Termohon selalu bersabar menghadapi sikap Pemohon yang selalu berbohong dan gonta ganti pasangan. Setiap Termohon ribut dengan Pemohon masalahnya itu itu saja yaitu masalah perselingkuan Pemohon. Bahwa tidak benar Termohon mengejar mengajukan pisau kepada Pemohon apalagi di depan anak-anak dan asisten rumah, selama ini setiap ada keributan Termohon selalu ingin diselesaikan di dalam kamar. Akibat dari seringnya Pemohon selingkuh Pemohon pernah mengidap penyakit kelamin dengan sebutan GONOROREA (bernana saat pipis) saat itu Termohon sedang hamil 3

Hal. 18 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan menurut keterangan dokter penyakit tersebut adalah akibat sering melakukan hubungan seks gonta ganti pasangan;

4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Pemohon di point 5 semua itu adalah tidak benar yang sebenarnya adalah bukan akibat tabiat Termohon tapi karena tabiat Pemohonlah yang sering selingkuh dan terakhir selingkuh ketahuan di bulan Oktober 2017, Pemohon selalu mencari cara agar membuat masalah di rumah hal sekecil apapun dijadikan masalah dengan tujuan setelah bertengkar Pemohon selalu keluar rumah dan bebas untuk menikmati kehidupan di luar. Setiap bertengkar Pemohon selalu mengancam akan meninggalkan rumah dan anak-anak. Pemohon tidak pernah memikirkan psikolog anak-anak dan dampak atas sikap Pemohon selama ini membuat anak-anak merasa sedih. Termohon dan anak-anak sering memohon kepada Pemohon untuk kembali pulang ke rumah namun Pemohon tidak mau. Pemohon terkena masalah sekitar akhir bulan Februari 2018 masalah di perusahaan dimana semua karyawan toko demo tentang gaji, lembur dan persentase kenaikan upah 2018 dan akhirnya Pemohon pulang ke rumah meminta Termohon untuk menghadapi menyelesaikan dengan *catatan Termohon hadapi Pemohon akan kembali ke rumah*. Hal ini juga diketahui oleh Pengacara Yitno & Yusuf Partner sebagai rekan pengacara PT. Takadeli Indonesia yang dikelola oleh Pemohon. Sementara Pemohon pergi keluar kota, setelah masalah diselesaikan dengan baik oleh Termohon, baru Pemohon pulang dari luar kota dan pulang ke rumah berkumpul dengan Termohon dan anak-anak. Setelah kejadian Demo Pemohon meminta Termohon untuk mentraining lagi semua karyawan toko selama 4 bulan untuk menstandarkan semua SOP pelayanan Produk Knowledge dan lain-lainya. Bahwa tidak benar Pemohon menyatakan untuk segera mengajukan perceraian selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak, Termohon selalu berusaha menghubungi Pemohon mengibah, mengemis baik secara lisan bicara maupun bicara face to face by phone by WA untuk memohon Pemohon pulang ke rumah dan berkumpul bersama anak-anak bahkan anak-anak juga melakukan

Hal. 19 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



hal yang sama tetap tidak ada kasihan Pemohon terhadap anak kandungnya. Selama tinggal terpisah Pemohon hanya meluangkan waktu disaat libur sabtu/ minggu saja dengan ank-anak tetapi itupun hanya sebentar kesibukan Pemohon selalu di luar kota dan lebih prioritaskan keluarga besarnya. Faktanya Pemohon hanya memberi Materi saja selama meninggalkan Termohon dan anak-anak kebutuhan batin anak tidak pernah terpenuhi karena keinginan anak adalah keluarga yang utuh. Pemohon lebih sering tidak ada di moment penting anak-anak baik sakit, khatam al-Quran, wisuda, kegiatan-kegiatan anak-anak semua yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak adalah sepenuhnya diberikan kepada Termohon;

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon di point 6 yang mengatakan Pemohon mencabut permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Pengadilan Agama Batam, 10 Juli 2014 bukan tahun 2016 seperti yang tertuang di Replik Pemohon. Bahwa tidak benar Pemohon berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga melainkan Pemohon akan mencabut permohonan talak jika Termohon berhenti bekerja full time dari pekerjaan yang Pemohon kelolah, tetapi saat Termohon akan berhenti bekerja total Pemohon tidak memberi izin dan harus bekerja tapi hanya sebagai Marketing Freelance sampai dengan saat ini, karena sejatinya Pemohon membutuhkan Termohon di dalam usaha tersebut. Termohon tidak pernah menanyakan dan meminta diceraikan. Pemohon sangat pintar memutar balikan Fakta bahwa sebenarnya Pemohonlah yang ingin sekali berpisah setiap ada pertengkaran Pemohon selalu mengatakan akan menceraikan Termohon walaupun Pemohon ketahuan selingkuh. Termohon selalu mengalah dan bersabar menghadapi karakter Pemohon yang EGOIS, tempramen, perkataan yang selalu berubah-ubah perhitungan terhadap keluarga sendiri, tidak transparan masalah keuangan Pemohon tidak pernah merasa bersalah, pendendam dan tidak pernah minta maaf kepada Termohon;

6. Bahwa atas Replik Pemohon di point 7 Termohon akan menanggapi bahwa benar Pemohon memberikan fee marketingnya

Hal. 20 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



dari pengajuan Termohon di tanggal 15 dan akhirnya diberikan Pemohon di tanggal 19 tp itu sangat sulit dan ribet Pemohon saling oper ke adik kandung yang saat itu ia menjabat sebagai manager Accounting ketika ditanyakan ke adiknya masalah pencairan fee adiknya menyuruh Termohon untuk berurusan langsung sama Pemohon dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan hanya gara-gara itu Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang. Bahwa tidak benar Pemohon mengatakan memberikan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan dengan memberikan tempat usaha dikelola Pemohon dimana Pemohon sebagai Direktur di perusahaan tersebut, tetapi karena Pemohon sangat membutuhkan kinerja Termohon, sebagai berikut :

- a. Memposisikan Termohon di bagian Manager toko di awal bergabung, perbaiki semua sytem, karyawan, standarisasi operasional toko semua outlet;
- b. Menjadi marketing fulltime dan freelance sampai saat ini;
- c. Menyelamatkan Pemohon dan perusahaan dari kasus pajak restaurant 10% yang tidak dilaporkan dengan sebenar-benarnya seharusnya kurang bayar RP.860.000.000 (delapa ratus enam puluh juta rupiah) menjadi RP. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) saja kas daerah;
- d. Menyelamatkan Pemohon dan perusahaan dari kasus Demo karyawan masalah gaji, lembur dan persentase kenaikan gaji yang tidak wajar;
- e. Menyelamatkan Pemohon dari kasus karyawan yang lapor ke Depnaker, dengan nama HOTMARI karena hak-haknya tidak diselesaikan dengan baik;
- f. Mengurus legalitas ruko yang hilang;
- g. Mengurus MUI perusahaan setiap bulanya;
- h. Sebagai Marketing freelance penjualan Termohon termasuk paling tinggi dibandingkan Marketing fulltime lainnya, karena Termohon memiliki link dengan banyak orang;

Hal. 21 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa Pemohon tidak pernah tahu usaha Takadeli yang ada di Tanjungpinang yang disebut Pemohon itu dipersiapkan untuk perceraian karena pada dasarnya Termohon tidak menginginkan Perceraian. Semua pengurusan peminjaman dana ke bank dan BFI finance untuk mendapatkan uang RP. 500.00.00 (lima ratus juta rupiah) dari harga RP.860.000,000 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) sisa RP. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) masih terhutang Takadeli Batam/pusat. Usaha itu belum sehat secara finansial karena minim sampai dengan tanggal take over dari Takadeli Batam ke Termohon dan Pemohon bahkan sampai sekarang hutang usahanya masih sebesar RP.360.000.000 dan hutang bahan baku RP.322.000.000 Juta rupiah. Pemohon pernah berjanji akan membimbing Termohon dalam mengelolah usaha tersebut tetapi pada kenyataannya dilepas begitu saja. Dalam hitungan tiga bulan Pemohon langsung menggugat cerai. Termohon merasa dijejek dengan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban dipandang pula sebagian bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap yang cukup besar setiap bulanya jabatan sebagai Direktur perusahaan Takedeli paling tidak setiap bulannya sebesar RP.86.000.000 (delapan puluh enam juta) akan tetapi selama ini Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulanya tidak pernah secara transparan dan pasti memberikan Nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa uang iddah adalah suatu keharusan yang harus dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hendak menceraikan Penggugat Rekonvensi adapun besaran uang iddah yang harus dikeluarkan memang tidak ada patokan/ukuran namun Penggugat Rekonvensi mengitung berdasar kebutuhan ketika berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam

Hal. 22 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



keadaan rukun yang sebesar Rp. 20.000.000 X 3 bulan = RP.
60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa uang Mut'ah Penggugat Rekonvensi dianggap itu wajar, karena selama menikah Penggugat Rekonvensi sudah berjalan 14 tahun dan sudah menghasilkan 2 orang anak dan telah memiliki beberapa rumah, tanah, beberapa mobil, kos-kosan, itu di dapat/diperoleh dengan penuh perjuangan pengorbanan dan Penggugat Rekonvensi sampai mempertaruhkan jiwa dan raga. Oleh karena itu sangat wajar bila Penggugat Rekonvensi meminta Mut'ah berupa kalung mas 24 karat seberat 200 gram, bila dibandingkan dengan pengorbanan Penggugat Rekonvensi ini belum seberapa/tidak seimbang;

5. Bahwa hak asuh anak itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, anak yang masih berusia dibawah 12 tahun berada dalam asuhan ibunya. Karena anak seusia itu betul-betul sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. dan Penggugat Rekonvensi mampu untuk merawat dan mendidik anak-anak sampai mereka dewasa dan selama diasuhan Penggugat Rekonvensi anak-anak selalu berprestasi dan sehat. Justru Penggugat Rekonvensi khawatir bila hak asuh anak berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi jarang di rumah kesibukannya banyak di luar kota, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah ada waktu jika anak-anak ada moment penting, anak-anak juga jarang diajarkan tentang Agama Tergugat Rekonvensi jarang sekali sholat lima waktu dan jarang sholat Jumat Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberi contoh kepada anak-anaknya sebagai suri tauladan. Tergugat Rekonvensi lebih mengutamakan karir dan kerjaan. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan dan meneliti secara cermat siapa yang berhak dan patut untuk merawat dan mendidik anak-anak;

6. Bahwa Pengugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulanya untuk 2 orang anak itu karena anak-anak sekolah di tempat swasta yang biaya

Hal. 23 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



perbulanya cukup besar ditambah biaya les, sandang pangan dan lain-lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menyerahkan keputusan Permohonan Pemohon menurut Hukum dan Rasa keadilan Majelis Hakim mengadili dan memeriksa perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah berupa perhiasan sebarang kalung mas 24 karat seberat 200 gram;
4. Mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) di luar kesehatan anak sampai anak berusia 21 tahun (dewasa) atau berdiri sendiri;
5. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama :
 - a. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;

Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 November

Hal. 24 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



2015; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan, tentang domisili tempat tinggal yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pada tanggal 26 Desember 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Slip Pembayaran Gaji PT Takadeli Indonesia, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan pengaturan nilai gaji, tanggal 04 Februari 2019, yang ditujukan kepada Accounting Dept PT Takadeli Indonesia; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

II. Bukti Saksi.

Saksi I, Saksi I P, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah bulan Juli tahun 2006 di Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 sampai tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua

Hal. 25 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



orang anak;

- Bahwa setahu saksi pada tahun-tahun awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saat saksi tinggal bersama Pemohon dengan Termohon sudah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah pekerjaan dan ekonomi keluarga yang belum mantap;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2014 sampai sekarang ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, adapun saksi belum pernah melihat langsung perselingkuhan Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka mencaci Pemohon, dan Termohon pernah minta cerai dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar lebih kurang lima kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2017 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah mengusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Takadeli sebagai Direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti gaji Pemohon, lebih kurang tiga puluh jutaan sebulan;

Saksi II, Saksi II P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam;

Hal. 26 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2006 di Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dari curhatan Termohon disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak tahu nama wanita selingkuhan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi juga mendengar dari curhatan Pemohon bahwa sudah capek dengan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2017 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai agar Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

Hal. 27 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi pada Bank BRI, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Takadel Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.6;
7. Foto Print Out Foto rumah Pemohon dengan Termohon; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan telah dicocokkan dengan foto aslinya dalam HP Termohon, bukti T.7;
8. Asli ketikan narasi bukti hubungan dengan anak selama dalam asuhan Ibu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, bukti T.8;

Hal. 28 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli ketikan Rincian Biaya Anak-Anak, tanpa tanggal dan tanpa tandatangan yang membuat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, dan cap pos, bukti T.9;
10. Foto Sertifikat kelulusan ujian TPQ, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Batam, pada tanggal 10 April 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.10;
11. Print out foto-foto kegiatan Anak-anak Pemohon dengan Termohon di sekolah dan di luar sekolah; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, bukti T.11;
12. Print out screenshot chatting Termohon dengan Karyawan Pemohon, yang diambil pada Hp Pemohon; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.12;
13. Fotokopi print out screenshot chatting Termohon dengan Pemohon, yang diambil pada Hp Termohon; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.13;
14. Fotokopi print out billing Penginapan di Hotel Utama Pemohon dengan Wanita bayaran, yang diambil pada foto Hp Termohon; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.14;
15. Fotokopi Status Perawatan Pemohon; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.15;
16. Asli narasi lampiran bukti Hubungan Termohon dengan keluarga besar Pemohon, yang diambil pada foto Hp Pemohon; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, dan cap pos; bukti T.16;
17. Foto Print out Chating Termohon tentang tugas dan peran Termohon di PT Takadeli; Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 29 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan telah dicocokkan dengan screenshot HP Termohon, bukti T.17;

18. Foto Surat Pernyataan/Perjanjian Perdamaian Pemohon dengan Termohon tentang kekerasan rumah tangga, yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.18;

19. Fotokopi wajah Termohon yang mengalami kekerasan Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, cap pos pada lembar pertama, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.19;

II. Bukti Saksi.

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Maret 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2006 di Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua orang anak, Princesano dan Kenzie;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon menemukan kunci hotel di celana Pemohon, ketika ditanyakan Pemohon mengatakan punya temannya;
- Bahwa beberapa kali saksi mendengar Pemohon dengan

Hal. 30 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon dan saksi tahu Pihak Keluarga pernah mengusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Takadeli, sebagai direktornya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai marketing Takadeli, dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Termohon;
- Bahwa yang menggaji saksi adalah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon patuh dengan Pemohon, dan selalu melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa Termohon sangat peduli dan sayang terhadap anak-anaknya;

Saksi II, umur 37 tahun, agama Kristen, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Termohon sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi ketika kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi sejak berteman Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak, princesano dan kenzie;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas sumber pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun tahun 2014 terjadi KDRT sehingga dilaporkan ke kepolisian, dan saksi menjadi saksi dalam kasus tersebut;

Hal. 31 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada memar di pelipis Termohon akibat ditampar oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon, penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena Pemohon selingkuh dengan Dewi, karyawan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di Takadeli, sebagai direktur;
- Bahwa Termohon juga bekerja di Takadeli;
- Bahwa penghasilan Pemohon lebih dari sepuluh juta setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi Termohon patuh dengan Pemohon, dan selalu melayani kebutuhan Pemohon dan berusaha tidak telat pulang;
- Bahwa Termohon sangat peduli dan sayang terhadap anak-anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, tanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. KESESUAIAN DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN DAN REPLIKNYA DENGAN DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON DALAM JAWABAN DAN DUPLIKNYA (DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSI).

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Permohonan dan Replik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Pemohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Termohon melalui jawaban dan dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

Hal. 32 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 5 Juli 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tercatat dalam Akta nikah sebagaimana diakui oleh Termohon dan dibuktikan dalam bukti dari Pemohon dan Termohon (Bukti P.3 dan T.2);
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak I Pemohon dengan Termohon umur 12 tahun dan Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun, hal ini telah diakui oleh Pemohon dan Termohon dalam Permohonan dan Jawaban Termohon dan dibuktikan dengan surat bukti T.3 dari Termohon;
5. Bahwa Pemohon yang sudah tidak kuat dengan pertengkaran yang sering terjadi berulang-ulang dalam rumah tangga menyebabkan Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai talaq namun selanjutnya Pemohon masih berupaya ingin memperbaiki keadaan rumah tangga sehingga mencabut kembali Permohonan Cerai Talaq yang telah diajukannya, sebagaimana dituangkan dalam Replik Pemohon nomer 6 (enam) yang menyatakan pernah mengajukan Permohonan Cerai Talaq pada sekitar tahun 2016, terbukti benar terjadi karena telah diakui oleh Termohon dalam Dupliknya nomer 5 (lima) dan dibuat lebih akurat waktunya, yaitu pada 10 Juli 2014. Bahwa dengan adanya dalil yang diakui kedua belah pihak ini membuktikan bahwa Pemohon telah pernah mengakhiri rumah tangga dengan Termohon, sekaligus membuktikan bahwa setelah pencabutan Permohonan Cerai Talaq pada tahun 2014 tersebut Pemohon telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya selama kurun waktu 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun namun gagal karena pertengkaran makin sering terjadi dengan sebab yang makin tidak jelas disebabkan oleh Termohon sehingga Pemohon mengajukan kembali Permohonan Cerai Talaq ini. Bahwa karena dalil Pemohon dalam posita Permohonannya telah diakui oleh Termohon maka apa yang didalilkan oleh Pemohon

Hal. 33 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



tentang adanya upaya memperbaiki kondisi rumah tangga namun gagal telah terbukti benar;

6. Bahwa karena ternyata setelah Pemohon berupaya mengalah untuk memperbaiki kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun karena ternyata pertengkaran semakin sering terjadi dengan berbagai macam sebab sehingga Pemohon berupaya tidak terpancing emosi atau menghindari supaya tidak terjadi pertengkaran lagi dengan cara sering meninggalkan rumah dalam kurun waktu cukup lama untuk urusan pekerjaan sejak tahun 2017 dan puncaknya Pemohon memutuskan tidak tinggal serumah sama sekali dengan Termohon sejak akhir 2018. Dalil-dalil ini dituangkan Pemohon pada posita Permohonannya nomer 6 (enam), diperjelas pada Replik Pemohon nomer 5 (lima) dan diakui oleh Termohon dengan dalilnya pada Jawabannya nomer 8 (delapan) dan nomer 10 (sepuluh). Bahwa dengan adanya kesesuaian antara pengakuan Termohon dengan dalil yang disampaikan Pemohon maka dalil dari Pemohon telah terbukti benar;

7. Bahwa Permohonan Cerai Talaq yang diajukan Pemohon didasari karena adanya pertengkaran/ percekcoakan yang sangat sering terjadi atau berlangsung terus menerus berulang-ulang dan tidak bisa dilakukan upaya perbaikan lagi atau tidak bisa dilakukan upaya untuk hidup rukun lagi, sebagaimana tertuang dalam posita Pemohon nomer 4 (empat), dalam dalil Replik nomer 4 (empat), 5 (lima) dan 9 (Sembilan). Bahwa dalil-dalil adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seringkali terjadi atau terjadi berulang-ulang secara terus menerus telah diakui secara tidak langsung oleh Termohon sebagaimana digambarkan oleh Termohon pada dalil jawabannya nomer 6 (enam) dan nomer 7 (tujuh), juga sebagaimana digambarkan oleh Termohon pada dalil Dupliknya nomer 3 (tiga), nomer 4 (empat) dan nomer 5 (lima). Maksud dari diakui oleh Termohon secara tidak langsung adalah karena Termohon membalikkan kejadian seolah-olah Pemohon yang menyebabkan pertengkaran namun

Hal. 34 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



gambaran Termohon tersebut tetap mengakui adanya pertengkaran-pertengkaran dengan berbagai sebab menurut versi Termohon. Bahwa dengan adanya kesesuaian antara pengakuan Termohon dengan dalil yang disampaikan Pemohon maka dalil dari Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran terus menerus telah terbukti benar;

8. Bahwa Pemohon telah beritikad baik menyediakan sumber penghasilan bagi Termohon sebelum mengajukan Permohonan Cerai Talak, yaitu dengan membeli saham dari Cabang usaha pembuatan dan penjualan "Cake and Bakery" merek Takadeli yang berada di Tanjung Pinang. Upaya sungguh-sungguh Pemohon dilakukan dengan cara meminjam sejumlah dana dari Bank untuk membeli saham perusahaan dan memasukkan Termohon sebagai pemilik saham terbesar di CV. Tanjungpinang Taka Berdikari yang memiliki cabang usaha "Cake and Bakery" merek Takadeli di Tanjung pinang, sebagaimana disebutkan dalam dalil replik Pemohon nomer 7 (tujuh) dan secara tidak langsung diakui oleh Termohon pada dalil Dupliknya dalam Konvensi nomer 6 (enam). Seluruh utang pembelian saham usaha tersebut, yang jumlahnya relatif cukup besar, yang dananya didapatkan dari Bank dan lembaga pembiayaan lainnya, seluruh pembayaran cicilannya dibayar dari penghasilan Pemohon karena pinjamannya atas nama Pemohon, sedangkan usahanya dimiliki oleh Termohon (Akta CV. Tanjungpinang Taka Berdikari terlampir). Bahwa dengan adanya kesesuaian antara pengakuan Termohon dengan dalil yang disampaikan Pemohon dalam Repliknya tentang pengambilalihan usaha dan menyiapkannya untuk penghasilan Termohon telah terbukti benar;

9. Bahwa tentang tuduhan-tuduhan Termohon terhadap Pemohon yang disebut oleh Termohon sebagai sumber pertengkaran, seperti: Pemohon sering selingkuh, Pemohon selingkuh dengan wanita panggilan, Pemohon pernah mengidap penyakit kelamin Gonorrhea (kencing bernanah), Pemohon selingkuh dengan karyawan, kesemuanya tidak dapat dibuktikan oleh Termohon baik pembuktian

Hal. 35 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



melalui keterangan saksi fakta maupun pembuktian dengan bukti surat. Justru tuduhan-tuduhan tersebut membuktikan tentang adanya pertengkaran-pertengkaran dengan alasan-alasan pertengkaran yang tidak jelas.

B. BUKTI KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN BUKTI SURAT

B.1. Bukti keterangan saksi dari Pemohon.

Keterangan saksi I dari Pemohon

1. Bahwa saksi I dari Pemohon memberikan keterangan tentang seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa saksi I dari Pemohon semasa belum menikah pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, yaitu pada tahun 2006 sampai tahun 2010;
3. Bahwa sejak tahun-tahun awal perkawinan Pemohon/ saat saksi I tinggal bersama Pemohon dan Termohon, saksi II sering menyaksikan dan/ atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang pada awalnya disebabkan karena masalah pekerjaan dan masalah ekonomi;
4. Bahwa saksi I dari Pemohon mendapatkan informasi dari termohon dan Pemohon bahwa penyebab pertengkaran juga dikarenakan adanya tuduhan perselingkuhan namun saksi II tidak pernah memergoki secara langsung perselingkuhan yang dituduhkan kepada Pemohon;
5. Bahwa saksi I dari Pemohon pernah dimintai saran oleh Pemohon tentang rumah tangga Pemohon yang terus menerus terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon sudah tidak kuat lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa saksi I dari Pemohon dan keluarga sudah beberapa kali menasehati Pemohon dan Termohon untuk saling sabar dan menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik tanpa pertengkaran namun tetap saja terjadi pertengkaran yang berulang-ulang;

Hal. 36 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Keterangan saksi II dari Pemohon

1. Bahwa saksi II dari Pemohon sering mendapatkan keluhan kesah dari Termohon mengenai pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa saksi II dari Pemohon memberikan keterangan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran awalnya adalah karena masalah ekonomi, karena adanya tuduhan-tuduhan selingkuh, saksi II dari Pemohon tidak pernah menyaksikan atau memergoki Pemohon saat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa saksi II dari Pemohon dan keluarga besar Pemohon telah memberikan nasehat beberapa kali kepada Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara baik-baik dan menghindari pertengkaran namun faktanya masih selalu terulang kembali pertengkaran-pertengkaran dengan berbagai sebab;

B.2. Bukti Keterangan saksi dari Termohon.

Keterangan saksi I Termohon

1. Bahwa Saksi I dari Termohon adalah asisten rumah tangga di rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon sejak tahun 2017;
2. Bahwa sejak saksi I bekerja sebagai asisten rumah tangga ditempat Termohon dan pemohon, saksi I pernah beberapa Kali mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa saksi I mendapatkan informasi dari Termohon bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon selingkuh di Hotel namun saksi I tidak pernah mengetahui kebenaran dari informasi tersebut karena saksi I tidak pernah memergoki perselingkuhan secara langsung;
4. Bahwa selama Pemohon tidak tinggal serumah dengan termohon, faktanya Pemohon masih menyempatkan diri untuk menjenguk anak-anaknya, sering mengajak bepergian anak-anaknya untuk rekreasi, terkadang dengan mengikutsertakan

Hal. 37 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Termohon dan Pemohon masih menafkahi Termohon beserta anak-anaknya;

Keterangan saksi II Termohon

1. Bahwa saksi II dari Termohon memberikan keterangan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan bahkan sampai berujung pada laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kepolisian;
2. Bahwa saksi II pernah memberi nasehat kepada Termohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik dan menghindari pertengkaran namun tetap saja pertengkaran terjadi;
3. Bahwa saksi II tidak pernah menyaksikan langsung adanya pertengkaran, hanya selalu mendapatkan cerita dari Termohon bila telah terjadi pertengkaran;
4. Bahwa masalah penyebab pertengkaran adalah urusan pekerjaan dan tuduhan adanya perselingkuhan kepada Pemohon namun saksi II dari Termohon hanya mengetahui tuduhan tersebut dari cerita yang disampaikan oleh Termohon;
5. Bahwa saksi II dari Termohon juga mendapatkan cerita dari Termohon kalau nafkahnya beserta dua anak masih dipenuhi oleh Pemohon.

B.3. Bukti surat dari Termohon.

1. Bahwa Pemohon tidak mengakui/ menolak bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, yang berupa copy tanpa menunjukkan aslinya, yaitu sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon pada bukti T-4; bukti T-5; bukti T-13; bukti T-14; bukti T-17 dan bukti T-18;
2. Bahwa Pemohon tidak mengakui/ menolak bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon karena merupakan surat buatan Termohon sendiri tanpa disertai bukti pendukung yang telah mendapatkan *nazegelen* atau *leges* dari instansi berwenang (Pos) atas narasi yang dibuat dan dipakainya sebagai bukti, yaitu pada

Hal. 38 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



bukti-bukti yang diajukan Termohon dengan tanda bukti T-7 (berupa rincian prestasi); bukti T-8 (berupa rincian pengeluaran kebutuhan anak); bukti T-11 (percakapan antara Termohon dengan Selly dan Rori); bukti T-15 (berupa list narasi photo buatan Termohon).

3. Bahwa Pemohon tidak mengakui/ menolak bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, yang diajukan tanpa dilakukan *nazegelen* atau *leges* terlebih dahulu, yaitu pada bukti T-6 (hanya satu halaman depan di *leges*/ tiga halaman bukti surat tanpa *leges*); bukti T-9 (hanya satu halaman depan di *leges*); bukti T-10 (terdapat 6 lembar bukti yang diajukan tanpa *leges*); bukti T-12 (terdapat 20 lembar bukti yang diajukan tanpa *leges*); bukti T-16 (terdapat 4 lembar bukti tanpa *leges*);

4. Bahwa Pemohon mengakui dan menerima bukti yang diajukan oleh Termohon pada bukti T-6, khusus pada bukti surat yang telah di *nazegelen*/ *leges*, yaitu mengenai kepemilikan rumah di Mediterania dan kendaraan roda empat merek Honda CRV. Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Termohon, terdapat keterangan bahwa rumah diagunkan atau dalam Hak tanggungan Bank karena dipakai sebagai jaminan pinjaman. Membuktikan bahwa dari upahnya setiap bulan, Pemohon harus membayar cicilan bank.

B.4. Bukti surat dari Pemohon.

1. Bahwa Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 1 (satu) bukti surat tambahan;
2. Bahwa bukti surat tambahan dari pemohon bertanda bukti P-5 berupa memo permintaan pengaturan menaikkan nilai upah per bulan untuk kepentingan peminjaman dana ke Bank atas nama Pemohon, membuktikan adanya tanggungan bagi Pemohon untuk membayar cicilan bank per bulan dari upahnya;

KESIMPULAN POKOK

Hal. 39 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan Permohonan-Tanggapan/Jawaban dan telah melalui proses pembuktian di depan persidangan in casu, maka kini Pemohon memperoleh suatu bentuk Kesimpulan yang akan Kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan dan Repliknya telah mendapatkan pengakuan dari Termohon, sehingga keseluruhan dalil mengenai adanya pertengkaran terus menerus dan tidak dapat dilakukan upaya rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti;
2. Bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon memberikan keterangan mengenai sering terjadinya pertengkaran terus menerus dan telah diberi nasehat oleh para saksi dan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tanpa pertengkaran namun tetap saja terulang kembali pertengkaran- pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam penyebab;
3. Bahwa tuduhan Termohon tentang adanya perselingkuhan-perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Termohon;
4. Bahwa dari dalil pada Duplik yang disampaikan Termohon dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai kewajiban membayar cicilan/angsuran ke Bank untuk pinjaman guna menyediakan penghasilan bagi Termohon;
5. Bahwa itikad baik Pemohon untuk menyiapkan sumber penghasilan bagi Termohon dengan memasukkan Termohon sebagai pemilik saham mayoritas pada CV. Tanjungpinang Taka Berdikari sebagai pengelola/pemilik usaha "Cake and Bakery" merek Takadeli di Tanjung Pinang telah diakui oleh Termohon sehingga dalil yang diberikan Pemohon telah terbukti. Untuk hal ini Pemohon melampirkan copy Akta perubahan Perseroan Komanditer CV. Tanjungpinang Taka Berdikari yang menempatkan Termohon sebagai Persero Aktif dan pemilik saham mayoritas. Oleh karena momen pembuktian telah berakhir maka Pemohon melampirkan Akta CV. Tanjungpinang Taka Berdikari pada kesimpulan ini.

Hal. 40 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kesimpulan di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membuat keputusan:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalaq satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 bulan atau total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah cincin emas senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, tanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pada pendirian dan dalil-dalinya semula baik yang disampaikan dalam Jawaban, Duplik dan berlaku pula pada Kesimpulan ini;
2. Bahwa untuk membutikan kebenaran dalil-dalil Termohon telah mengajukan akta bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-18 serta saksi-saksi yang bernama Linda (Asisten rumah tangga Termohon) dan Yulensi Anggela (Teman Termohon);
3. Bahwa keterangan para saksi Termohon sangat mendukung semua dalil-dalil yang dipaparkan pada Jawaban dan Duplik Termohon;

Hal. 41 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa bahkan keterangan saksi Termohon sekaligus mematahkan dalil-dalil Pemohon dalam gugatannya yang mengatakan Termohon Kurang menghargai Pemohon, dan menceritakan Aib keluarga, nyatanya Asisten rumah tangga dan Teman Termohon tidak mengetahui masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon selama ini;
5. Bahwa dalil-dalil yang dipakai sebagai landasan Gugatan Pemohon adalah lebih cenderung dari kesalahan yang telah dibuat Pemohon sendiri sehingga melahirkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus;
6. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon lebih cenderung karena sifat Pemohon yang buruk, ingin bebas, ringan tangan, dan suka bermain perempuan;
7. Bahwa Termohon selama ini sudah merasa baik menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu mengurus dan mendidik kedua orang anak penuh kasih sayang terbukti anak-anak menunjukkan prestasi yang cenderung meningkat di sekolahnya masing-masing, dan berusaha menjadi istri yang baik, dan juga selalu mensupport Pemohon dalam hal Pekerjaan secara total. namun di mata Pemohon, Termohon selalu salah sedikit saja ada kesalahan dalam diri Termohon, Pemohon langsung mengajukan Gugatan tanpa berpikir panjang dan memikirkan Psikolog anak-anak dan Pemohon tidak berusaha menghubungi keluarga Termohon untuk membicarakan/didiskusikan masalah ini sesuai anjuran Agama dan UU Perkawinan.

A. Pembuktian Dalam Persidangan

1. Bukti dan Saksi Pemohon;

Bahwa di dalam mendalilkan Gugatan Pemohon mengajukan 5 (lima) bukti tertulis :

- a. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor, Bukti P-1;
- b. Surat Keterangan Domisili Pemohon. Bukti P-2;
- c. Buku Nikah suami. Bukti P-3;
- d. Slip/rekap Pembayaran Gaji Pemohon. Bukti P-4;
- e. Surat permintaan pengaturan Gaji. Bukti P-5;

Hal. 42 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

a. Saksi I

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon pada tahun 2006 sampai 2010 saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar sumber dari pertengkaran karena Ego dari kedua masing-masing, dan sering saksi mendengar teriakan dari dalam kamar. Saksi juga mengatakan setiap pulang kerja Pemohon dengan Termohon ribut dan pernah melihat helm di banting di luar namun saksi tidak melihat siapa yang membanting helm tersebut;
- Bahwa dalam keterangan saksi, Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon minta diceraikan;
- Bahwa masalah Pemohon meminjam uang kepada saksi, Termohon tidak pernah tahu karena selama ini Pemohon tidak pernah jujur, transparan dalam hal apapun;
- Bahwa dalam keterangan saksi mengatakan Termohon adalah ibu yang baik sayang kepada anak-anak mendidik agama, les merawat dengan baik;

b. Saksi II

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya namun hanya mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi menjadi keluarga dari Pemohon tahun 2010 dan mengetahui pemohon dengan Termohon sering ribut dari tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah mendengar curhatan dari Termohon bahwa Pemohon berselingkuh dengan wanita namun Termohon tidak memberi tahu siapa wanita tersebut;

Hal. 43 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon dalam masalah ini;
- Bahwa orang tua Pemohon menyuruh saksi memohon agar tidak ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dalam keterangan saksi yang mengatakan Termohon pernah curhat tentang rumah tangga tidak tahan dan meminta cerai itu tidak benar sama sekali, karena Termohon lebih sering komunikasih dengan suaminya yaitu saksi pertama (Riko Susanto) jarang sekali komunikasih dengan saksi 2 (dua) apalagi curhat, lebih masalah yang umum;

2. **Bukti dan saksi dari Termohon**

Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban dan Duplik. Termohon mengajukan 18 (delapan belas) bukti dan 2 (dua) orang saksi :

1. Berupa Kartu tanda penduduk atas nama Termohon dengan;
2. Buku nikah Termohon dengan Bukti P-3;
3. Akte lahir anak yang bernama Anak I Pemohon dengan Termohon ;
Akte lahir anak yang bernama Anak II Pemohon dengan Termohon;
4. Bukti Rekening Koran penghasilan/Gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari bank BRI;
5. Bukti kepemilikan saham Pemohon di PT. Taka deli Indonesia sebagai direktur akta pengesahan terakhir saham sebesar 40%;
6. Kepemilikan Harta tidak bergerak dan bergerak yang di miliki oleh Pemohom dengan Termohon berupa Rumah Pribadi , dan rumah kos-kosan yang ada cendana dan di batu aji, mobil ada dua dan tanah yang berada di tanjung pinang;
7. Laporan penilaian hasil belajar anak-anak dan hubungan dengan anak selama dalam pengasuhan ibu;
8. Lampiran Rincian biaya pendidikan anak-anak selama satu bulan dan satu tahun;
9. Lampiran dari Kementrian Agama kota Batam Sertifikat anak yang bernama Anak I Pemohon dengan Termohon;

Hal. 44 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



10. Moment kedekatan ibu bersama anak-anak saat menghadiri acara-acara yang diadakan disekolah dan kebersamaan disaat waktu libur;
11. Bukti percakapan whatsapp antara Termohon dengan selly dan rori karyawan Taka deli;
12. Bukti percakapan antara Termohon dengan Pemohon saat akan dimasukan Gugatan di Pengadilan Agama Batam;
13. Bukti pembayaran kamar Hotel utama oleh Pemohon dengan wanita lain;
14. Lampiran pemeriksaan kesehatan Pemohon darah tinggi (tensi);
15. Lampiran hubungan antara Termohon dengan Keluarga besar Pemohon;
16. Percakapan antara Termohon dengan Pemohon dan karyawan Taka deli yang bernama Citra sebagai HRD dan bukti kesepakatan Demo karyawan Taka deli , dan memont-moment opening Taka deli yang di hadiri Termohon, dan kedekatan Termohon bersama karyawan Taka deli;
17. Surat pernyataan/perjanjian perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
18. Foto Termohon saat terjadinya KDRT yang di lakukan oleh Pemohon;

Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

a. Saksi I

- Bahwa saksi adalah Asisten rumah tangga Termohon;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Termohon dari tahun 2007 sampai sekarang, dan saksi mengetahui ada keributan namun hanya mendengar dari kamar Termohon, tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat Pemohon kedatangan membawa kunci kamar hotel, saat itu Termohon menanyakan kepada Pemohon mengapa ada kunci kamar hotel

Hal. 45 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



namun Pemohon berdali mengtakan itu kunci kawan dan terjadilah keributan;

- Bahwa dalam keterangan nya saksi tidak pernah mendengar ada kata-kata kasar dan ancam mengancam selama beliau bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah dari tahun 2018 Pemohon tidak pernah lagi menginap di rumah jika ada Termohon, hanya sekali-kali mengunjungi anak-anak waktu libur;

b. Saksi II

- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena pernah menjadi saksi dalam dugaan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon pada saat itu d proses di kepolisian pada tahun 2014;
- Bahwa dalam keterangan saksi melihat karakter Termohon adalah istri yang patut dan taat terhadap suami, dan ibu rumah tangga yang baik sangat pintar mendidik anak-anak , jika ada pertemuan Termohon dengan teman-teman Termohon selalu duluan pulang ke rumah karena tidak ingin pulang telat, ini membuktikan bahwa saat di luar rumah pun Termohon masih mengutamakan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat ada pihak keluarga Termohon yang ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Kesimpulan dan Tinjauan Yuridis

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, Replik serta pembuktian dari para pihak baik Pemohon maupun Termohon, perkenankan kami menarik Kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

Hal. 46 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada jawabanya, Termohon membantah dalil-dali Pemohon karena bahwa faktanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena Pemohon sendiri yang tidak bisa memposisikan sebagai sorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, Pemohon tidak pernah memperhatikan semua kegiatan pendidikan anak-anak dan yang pemohon lakukan hanyalah sibuk bekerja di rumah sekalipun Pemohon masih tetap bekerja, jarang sekali Pemohon mengajak anak-anak untuk bermain dan berlibur bersama-sama Pemohon lebih mengutamakan Pekerjaan ketimbang keluarga;
2. Bahwa yang di dalilkan Pemohon dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang di buat dari Pemohon sendiri karena Pemohon gemar bermain perempuan, dan ringan tangan terhadap Termohon yang dibuktikan di pembuktian T- 13 dan T-18 oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon. Para saksi Pemohon walaupun mengetahui sering adanya pertengkaran tetapi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah Hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 47 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah ternyata dalam jawabannya, Termohon disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan suatu tuntutan atau gugatan balik yang dalam hukum acara disebut dengan gugatan rekonsvensi, oleh karenanya dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon Formil dan Termohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga

Hal. 48 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, yang disebabkan oleh :

- Bahwa, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa, Termohon suka menceritakan aib keluarga pada teman-teman Termohon;
- Bahwa, Termohon setiap ada perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon suka berkata-kasar serta suka mencaci maki Pemohon dan Termohonpun pernah minta diceraikan dari Pemohon;
- Bahwa, keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon pernah diteror oleh kakak Termohon;

Menimbang, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, Pemohon selalu cuek acuh tak acuh terhadap Termohon, Pemohon lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga, Pemohon tidak pernah terbuka berapa penghasilan setiap bulanya selalu menutupi nya, dan Pemohon lebih mengutamakan keluarga Pemohon dari pada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa sebenarnya Termohon tidak pernah menceritakan aib keluarga kepada teman-teman Termohon, melainkan Termohon pernah melaporkan kepada pihak berwajib (polisi) atas tindakan Pemohon yang suka ringan tangan dan berlaku kasar yang menyebabkan Termohon memar-memar di wajah, niat Termohon melaporkan atas tindakan Pemohon hanyalah untuk supaya Pemohon tidak melakukan pemukulan dan tindakan kasar lainnya;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohonlah yang suka berkata kasar, dan mengancam akan meninggalkan Termohon setiap ada pertengkaran, Pemohon tidak pernah mau tahu tentang kondisi batin Termohon selama ini, dan setiap ada pertengkaran Pemohon selalu keluar rumah 1 hari, 2 hari, 1 bulan lebih, dan puncaknya tgl 18 November 2018 Pemohon meninggalkan rumah sampai saat ini, namun Termohon selalu menyuruh

Hal. 49 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk pulang dan memohon agar Pemohon kembali ketengah-tengah keluarga karena Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi Pemohon dan anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Pemohon;

- Bahwa yang sebenarnya keluarga kakak kandung Termohon yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2013, dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon memukul Termohon. Otomatis kakak Termohon mengetahuinya dan menasehati Pemohon agar tidak selalu ringan tangan setiap ada pertengkar;
- Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dan ingin membina rumah tangga yang sakinah mawadah apalagi Termohon adalah seorang Muallaf yang membutuhkan bimbingan seorang suami dan anak-anak masih sangat membutuhkan sosok seorang ayah;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon namun Termohon telah mengakui dan membenarkan antara Termohon dengan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar, seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg; Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil permohonannya dan Termohon tetap dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara komprehensif sebagai berikut :

Tentang Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan T.1, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P.2, berupa fotokopi surat keterangan, dan keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, serta tidak ada bantahan dari Termohon tentang tempat tinggal

Hal. 50 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang kewenangan absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2006, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 tersebut serta keterangan dua orang saksi dari Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini menyangkut dengan permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) adanya peselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon diharuskan menghadirkan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya di persidangan;

Hal. 51 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, saksi pertama merupakan adik kandung Pemohon bernama Saksi I P dan saksi kedua merupakan adik ipar Pemohon bernama Saksi II P, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dari Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut sebagaimana dalam duduk perkara, ternyata sejak sebelum tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tuduhan Termohon tentang perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, dan ada Termohon mencaci maki Pemohon; Pada puncaknya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai sekarang ini; Upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon; Adapun keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten (RBg), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Hal. 52 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 dan T.4, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil; Terbukti Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak kandung, bernama Princesano Aqilla dan Kenzie Altaf Ansano

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.5, T.6, T.14, T.15, T.18, dan T.19, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya; Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima karena tidak bernilai dan tidak sah sebagai alat bukti; Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) yang memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 7011 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, yang menyatakan *"pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembar pertama saja yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut bernilai bebas; Hal mana membuktikan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta berupa dua buah rumah dan dua buah kendaraan roda empat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8, T.9, dan T.16, berupa narasi yang dibuat oleh Termohon, yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut bernilai bebas; Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.10, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembar pertama saja yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut bernilai bebas; Hal mana

Hal. 53 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan anak Pemohon dengan Termohon bernama Princesano Aqilla telah lulus dan memperoleh sertifikat Taman Pendidikan Al Quran (TPQ);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.11, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembar pertama saja yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut bernilai bebas; Hal mana membuktikan anak-anak Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan pendidikan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.12, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembar pertama saja yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut bernilai bebas; Hal mana membuktikan ada hubungan khusus antara Pemohon dengan wanita lain bernama Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembar bermeterai saja yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut bernilai bebas; Hal mana membuktikan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.17, Majelis Hakim berpendapat bahwa lembar pertama saja yang memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut bernilai bebas; Hal mana membuktikan Termohon ikut berperan dalam penyelesaian masalah di PT Takadeli;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, adapun saksi pertama merupakan asisten rumah tangga Termohon bernama Saksi I T dan saksi kedua merupakan teman Termohon bernama Saksi II T, keterangan kedua saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dari Termohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Termohon dan Pemohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi

Hal. 54 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon tersebut tentang kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2014,
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkatan antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut dipandang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten (RBg), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2006, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai dua orang anak kandung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketidak

Hal. 55 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonisan dan ketidakrukunan dalam berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sejak bulan November 2017 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil dirukunkan dan didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari tahun 2014 telah sering berselisih dan bertengkar, keadaan tersebut

Hal. 56 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan November 2017 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *"antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, serta tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 57 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusannya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cecok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh

Hal. 58 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tersebut; Oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Hal. 59 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

÷ ÷

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 60 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan diantaranya masih assesoir dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara komprehensif sebagai berikut :

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah dalam bentuk barang, berupa sebuah kalung emas 24 karat seberat 200 gram, adapun Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi menyatakan memberikan Mut'ah dalam bentuk barang, berupa sebarang cincin emas senilai Rp5.000.000,00 (lima

Hal. 61 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali kalau bekas isteri qobla al dukhul, dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban mut'ah terhadap bekas suami. Adapun Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah tamkin sempurna dan inisiatif perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pemberian mut'ah sesuai kemampuan suami dan kepatutan, hal mana telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Direktur PT Takadeli Indonesia yang mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup serta berkemampuan untuk memberikan Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan Mut'ah yang layak yang harus diberikan

Hal. 62 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa barang, yaitu sebuah kalung emas 24 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa inisiatif perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa barang, sebuah kalung emas 24 karat seberat 20 gram, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), adapun Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi menyatakan hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jumlah tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa Iddah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali dalam talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah selama masa iddah tersebut, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat nusyuz, adapun perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, dan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tidak hamil, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan dan patut dihukum untuk memberikan Nafkah,

Hal. 63 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskan dan Kiswah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atas mantan suami terhadap mantan isteri yang dicerai harus didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, hal mana selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an yang kemudian diambil sebagai dasar/dalil Majelis Hakim, sebagai berikut :

1. Surah Al Baqarah, ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ شَيْئًا إِلَّا وُسْعًا

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya;

2. Surah Ath Thalaq, ayat 7 :

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, halaman 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Direktur PT Takadeli Indonesia yang mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup serta berkemampuan, maka Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa Iddah yang layak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama

Hal. 64 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa Iddah atau untuk selama tiga bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa inisiatif perceraian ini adalah dari Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan Nafkah selama masa Iddah terhadap Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak) :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hadhanah atau hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu :

1. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
2. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam repliknya sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi, menolak dengan alasan Tergugat Rekonvensi bersama keluarga besar akan mengasuh anak-anak tersebut; Terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 dan T.4, serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai dua orang anak kandung, yaitu :

1. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
2. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a), Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 65 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, dengan demikian dua orang anak tersebut di atas, adalah anak sah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan Hadlanah atau haka asuh anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah dalam kitab Majmu' al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan “mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang”. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut :

1. Hadits dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني، فقال : انت احق به مالم تنكحي.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susu jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin

Hal. 66 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.10, T.11, dan T.17, serta keterangan dua orang saksi dari Penggugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang berkemampuan dalam memelihara dan mengasuh anak serta tidak memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, moril maupun materil;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memegang hadhanah atau hak asuh terhadap dua orang anak, yaitu :

1. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
2. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;

Dapat dikabulkan, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut di atas, sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan; Terhadap tuntutan nafkah dua orang anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan

Hal. 67 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



dengan cara *ma' ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan *permusyawaratan*, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Dan dalam Firman Allah SWT pada Surah Ath-Thalaq, ayat 6, yang berbunyi sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ
لِّتَصْيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ ثَمْلَهُنَّ فَإِنْ رَأَيْتُمْ وَقْعَهُنَّ فَأْنِصُوا لَهُنَّ صُغْرَىٰ
بِئْسَ الْيَوْمُ عَرُوفٌ وَإِنْ تَعَاذَرْتُمْ فَسُدُّوا عَنْهُنَّ ذُكْرَانًا

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya;

Maka Majelis Hakim memaknai dari firman Allah SWT tersebut di atas, bahwa bagi seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anak yang berada dalam asuhan ibunya berdasarkan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, hal mana dipandang telah cocok dan memenuhi rasa keadilan; Oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41

Hal. 69 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (d), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Mut'ah berupa sebuah kalung emas 24 karat seberat 20 gram, dan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan, yaitu :
 - 3.1. Mut'ah berupa sebuah kalung emas 24 karat seberat 20 gram;
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi , yaitu :
 - 4.1. Anak I Pemohon dengan Termohon, umur 12 tahun;
 - 4.2. Anak II Pemohon dengan Termohon, umur 8 tahun;

Hal. 70 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi; Dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap dua orang anak yang berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi, sekurang-kurangnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.200,00 (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh **Drs. M. Taufik, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Termohon, dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Taufik, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 71 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Penggandaan Berkas	:	Rp4.200,00
- Panggilan	:	Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp360.200,00

Hal. 72 dari 72 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm